

KONTROVERSI PEREMPUAN MENJADI IMAM SHALAT TINJAUAN RIJALUL HADIS IBNU MAJAH, SUNAN ABU DAUD DAN AHMAD BIN HAMBAL

Muhammad Faisal

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mebmetfaisalahari@gmail.com

Matsna Afwi Nadia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

matsnaafwi@gmail.com

Abstract: This article seeks to explore the discourse surrounding female imams leading male congregants in prayer by examining contradictory narrations on the subject. The majority of Islamic jurists generally deem this practice forbidden. This view arises from their strong adherence to the formalism of textual sources and reliance on hadiths considered weak in transmission, despite the fact that the Qur'an itself does not explicitly prohibit it. Jurists tend to regard women as potential sources of temptation (*fitnah*), thus deeming them unfit to lead men in prayer. The scholarly consensus against women leading men in prayer is based primarily on a narration from Ibn Majah, whose chain of transmitters contains several weaknesses, while more authentic narrations such as those reported by Abu Dawud and Ahmad ibn Hanbal are often disregarded. This neglect reveals a gender bias that perpetuates the subordination of women, reminiscent of pre-Islamic (*jahiliyyah*) norms. This study employs a library research method to analyze hadiths related to the legitimacy of women serving as prayer leaders. The findings indicate that the hadiths prohibiting women from leading prayer are weak (*dhaif*), whereas the hadiths supporting the permissibility of female leadership in prayer have stronger chains of transmission. Consequently, this research concludes that women may legitimately serve as imams in prayer.

Keywords: *Controversy, Women, Prayer Leader, Rijal al-Hadith*

Abstrak: Dalam artikel ini, mencoba menggali wacana imam perempuan shalat dengan makmum laki-laki pada riwayat-riwayat yang saling bertentangan. Mayoritas ulama fiqh umumnya menganggap haram. Hal ini disebabkan karena mereka sangat pemercayai formalitas teks, dan landasannya adalah hadith yang dianggap lemah perawinya, yang padahal al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan demikian. Para ahli Fiqh menganggap perempuan sebagai sarana yang menimbulkan fitnah, hingga kedudukannya tidak layak untuk menjadi imam laki-laki. Konsensus ulama terhadap perempuan menjadi imam shalat laki-laki berpegang pada hadist Ibnu Majjah yang perawinya banyak bermasalah, dan mengabaikan hadist riwayat Abu Daud dan Ahmad bin Hambal yang dirasa mempunyai kualitas yang kuat, sehingga hal ini menimbulkan bias gender yang menyimpan subordinasi terhadap perempuan sebagaimana layaknya perempuan yang hidup pada masa jahiliyyah. Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* dalam menggali analisa hadis-hadist seputar keabsahan perempuan menjadi imam shalat. Setelah ditelusuri hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hadist yang memaparkan ilegalitasnya perempuan menjadi imam shalat, ternyata bermasalah dan bernilai *dhaif* sementara hadist yang menunjukan keabsahan seorang perempuan menjadi imam shalat, jauh lebih kuat perawinya dari pada hadist pertama, dan hal inilah yang menyebabkan perempuan sah menjadi imam shalat.

Kata kunci: *Kontroversi, Perempuan, Imam Shalat, Rijalul Hadis*

Pendahuluan

Kepeminpinan perempuan dalam Shalat pada wacana fiqh mayoritas ulama umumnya menganggap haram. Hal ini disebabkan karena mereka sangat pemercayai formalitas teks, dan landasanya adalah hadits yang dianggap lemah perawinya, yang padahal al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan demikian, bertumpu pada kesimpulan akhir konsensus ulama fiqh, menjadikan kajian ini menarik dan memiliki urgensitas yang cukup signifikan dalam melacak dasar peletakan batu pertama hukum haramnya perempuan menjadi imam solat. Di samping itu memberikan peluang kepada kita untuk berfikir secara objektif dan tidak hanya ikut-ikutan saja, demi membangun kerangka berfikir yang kritis.

Perbedaan pandangan ulama terhadap perempuan menjadi imam ketika melaksanakan shalat memunculkan dua kelompok yang berbeda pendapat. *Pertama*, kelompok yang menentang dan melarang seperti ; Abu Hanifah Nua'aim ibn Tsabit at-Tamimi (Imam Hanafi), Imam Malik ibn Anas (Imam Malik), Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (Imam Syafi'i), Imam Ahmad ibn Hambal (Imam Hambali).(Munfarida, 2008) Di kalangan ulama setelah nya yang menentang perihal di atas seperti ; Syeikh Sayyed Tantawi, Yusuf Qardhawi dan beberapa ulama lainnya. *Kedua* kelompok yang memperkenankan seperti ; al-Muzani, Abu Tsaur dan Ath-Thabari.(Muzani, 2014) Term ini menjadi viral ketika Amina Wadud bertindak menjadi imam dan khatib saat shalat jum'at berjama'ah di The Cathedral Church of Saint John, Manhattan, New York Amerika Serikat pada tahun 2005.(Najwah, 2022) Di Indonesia sendiri tepatnya di desa Balingka kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat persoalan perempuan mejadi imam Shalat ataupun menjadi Khatib bukanlah suatu hal yang baru di karnakan di tempat tersebut tradisi perempuan menjadi imam shalat sudah ada sejak tahun 1928.(Ikhwan & Dkk, 2022)

Sampai saat ini sebagian besar literatur terhadap kreteria untuk menjadi imam shalat berjama'ah banyak di atur dalam kitab Klasik seperti halnya Wahbah al- Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islam* ia menyebutkan setidaknya ada 12 Syarat seseorang bisa menjadi imam.(Suryadilaga, 1988) Hampir seluruh ulama melarang perempuan menjadi imam shalat dengan berbagai argumen diantaranya, mereka mengatakan ; perempuan yang tampil di depan publik dapat menjadi finah.(Syamsurijal, 2016) Akan tetapi konteks sosio-kultural yang selalu didominasi oleh laki-laki dalam setiap kegiatan keagamaan yang telah terstruktur juga berpengaruh secara signifikan dan dapat mengidetifikasi seolah-olah Islam itu menolak/melarang terhadap imam perempuan.(Najwah, 2022)

Lalu apa yang menjadi sebab dan faktor utama yang melarang perempuan menjadi imam shalat, bukankah ulama dan tokoh agama terdahulu yang dianggap memiliki otoritas dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis hingga menjadi prodak hukum, Mungkinkah pandangan mereka

sama seperti masa jahiliyah yang menganggap perempuan itu lemah dan aib, sehingga menjadikan dalil dari Hadis lemah menjadi Hujjah. Menyadari bahwa Kajian kitab Klasik cenderung menjelaskan terhadap larangan perempuan menjadi imam shalat berjamaah, maka tulisan ini mencoba membuktikan kekeliruan teks-teks terdahulu dengan kajian Rijalul Hadis. Sedangkan Ali Mustafa Yakub menilai bahwa teks hadist yang menjadi dasar kebolehan yaitu hadist Ummu Waraqah jauh lebih valid dibanding teks yang dijadikan dasar larangan, hal ini serupa dengan pendapat Ibn Arabi dan ulama yang lain. (Faqihuddin, 2021)

Tulisan ini menggunakan metode library research dengan cara menganalisis perawi hadist yang terdapat pada kitab Ibnu Majjah, Sunan Abu Daud dan Imam Ahmad bin Hambal, serta menjadikan ketiga rujukan tersebut sebagai sumber primer yang didukung oleh sumber sekunder lainnya, lalu data tersebut disajikan dengan metode dekriptif analisis.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* dalam menggali analisa hadis-hadist seputar keabsahan perempuan menjadi imam shalat sumber data dalam tulisan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kitab Hadis, tafsir yang relevan dengan topik penelitian ini. Sementara itu, data sekunder melibatkan buku-buku, jurnal, artikel, serta berbagai informasi yang relevan dan valid yang akan digunakan untuk mendukung penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Polemik Perempuan Menjadi Imam Shalat

Permasalahan tentang imam dalam shalat merupakan suatu kajian dalam fiqh ibadah. Signifikansi konsep imam ini, terlihat dengan adanya berbagai kereteria yang ditetapkan ulama bagi orang-orang yang akan di angkat menjadi imam shalat. Para Ulama juga memiliki banayak pendapat perihak syarat menjadi imam shalat, akan tetapi kebanyakan ulama memberikan kareteria diantaranya; Islam, berakal, baligh, laki-laki, suci dari hadas dan kotoran, bagus bacaannya, dan sebagainya. (Munfarida, 2008)

Namun menjadi sebuah kontroversi ketika seorang perempuan menjadi imam shalat berjamaah bagi laki-laki. Perbedaan pendapat mengenai imam perempuan dalam shalat para ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki. Imam Syafi'i dalam kitab induknya (kitab Al-Umm) mengatakan” *Apabila perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, perempuan, dan anak laki-laki, maka shalat yang makmumnya perempuan sah. Akan tetapi para makmum laki-laki dan anak laki-laki tidak sah. Hal ini di dikarnakan Allah menciptakan laki-laki sebagi pemimpin bagi perempuan. Allah juga tidak menjadikan perempuan sebagai wali dan lain-lain. Dalam keadaan*

bagaimanapun perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki ketika shalat berjamaah. Dari pemaparan diatas Imam Syafi'i tidak memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi imam shalat berjamaah baik laki-laki dewasa maupun anak-anak.(Maidin, 2016)

Menurut penganut ulama bermazhab Maliki perempuan tidak boleh menjadi imam baik itu bagi laki-laki maupun pada perempuan, dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dikarnakan syarat mutlak seorang imam itu adalah laki-laki. Ulama Hanafiyyah juga berpendapat perempuan tidak boleh menjadi imam shalat berjamaah, akan tetapi boleh menjadi imam shalat sesama perempuan walaupun hukumnya di makruhkan (makruh tahrim).(Misbahuddin Asaad, 2019) Abu Hamid al-Isfarayini ulama fiqh dari kalangan mazhab imam syafi'i mengatakan seluruh ulama fiqh dari berbagai mazhab kecuali Abu Tsur sepakat bahawa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat.(Muzani, 2014) Di Indonesia sendiri wacana imam perempuan itu telah di tolak secara struktural dan aturan yang mewajibkan imam harus laki-laki.

Beda halnya seperti yang di sampaikan Abu Tsur merupakan salah satu pengikut imam syafi'i, Imam Muzani yang merupakan tokoh besar dan murtad dari imam syafi'i, Abu Daud al-Ishafani (Pendiri mazhab Thahiri) serta Thabari seorang ahli tafsir dan ulama Fiqh. Mereka memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat berjamaah bagi laki- laki berdasarkan hadis Nabi dari Ummu Waraqah.

Wacana Fiqih Imam perempuan

Perbincangan perempuan menjadi imam shalat merupakan perdebatan lama yang terus hangat dibicarakan, lalu apa yang menjadi sebab dan faktor utama yang melarang perempuan menjadi imam shalat, sedangkan al-Qur'an sendiri tidak mendatangkan narasi tersebut secara jelas. Sebagai wacana, tentu kita diperbolehkan dalam berbeda pendapat, yang jelas akan menguntungkan dan membuat kita semakin cerdas. Karena masalah yang kita kaji adalah persoalan partikular dan bersifat kontekstual, sehingga perlu melihat konteks dan struktur sosialnya, serta hubungan kausalitas yang menyertainya terlebih dahulu.(Husain Muhaammad, 2021)

Alasan Perempuan Dilarang Menjadi Imam Shalat

Mayoritas ulama fikih memandang tindakan perempuan menjadi imam shalat disebabkan karena takut adanya fitnah, yakni khawatir terjadi fitnah yang buruk dalam relasi antara laki laki dan perempuan saat menunaikan ibadah shalat, di luar maksud dan tujuan yang mulia. Sebagian ulama memandang perempuan sebagai fitnah terbesar yang paling berbahaya daripada fitnah yang lain. Karena para lelaki pada umumnya dihiasi syahwat untuk kepada para perempuan, selain itu perempuan juga merupakan hal paling buruk yang pernah ada, dan tidak ada ruang kosong pada

dirinya selain diisi oleh hal-hal yang menimbulkan syahwat. Kurangnya akal dan agama terhadap jiwa perempuan menyebabkan mereka mampu membawa laki-laki untuk tunduk terhadap kekurangan tersebut. Sedangkan menurut Quraish Shihab fitnah adalah masalah penting yang tidak boleh dilupakan, karena sejatinya manusia diuji dengan kenikmatan lebih banyak daripada musibah, diantaranya kenikmatan yang ada pada perempuan. Rufika Sari dan Nurdin, "Misogynist Di Dalam Hadis (Telaah Hadis Sunan Tirmidzi Dan Ibnu Majah, Perempuan Sumber Fitnah Paling Berbahaya," Marwah XIII, no. Gender (2014): 199–218.

Jika pemahaman seperti ini terus dihadirkan dalam setiap lini kehidupan, maka bisa dipastikan akan menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, karena terdapat pihak yang ter subordinasi dan termarginalkan, yaitu perempuan. Sehingga ini dianggap suatu deskriminasi terhadap perempuan. (Haitomi et al., 2021) Persoalan dikotomis antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng, karena dampak sosial yang dihasilkan sering kali menganggap perempuan rendah bahkan sebagai sumber keburukan yang menyebabkan kearah kemafsadatan. Lebih-lebih paradigma dikotomis tersebut lahir dari pemaknaan teks Hadis secara tekstual, yang tampak hanya pada teksnya saja. (Imawan, 2020)

Landasan Ilegalitas Imam Shalat Perempuan

Di Indonesia kita larangan perempuan menjadi imam sudah menjadi bagian dari ranah administrasi mesjid, yang menjadi imam itu harus laki-laki. Majelis ulama indonesia (MUI) secara formal juga menolak/melarang perempuan untuk menjadi imam. Hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI No.9/MUNAS VII/13/2005 yang berbunyi; *pertama* perempuan yang menjadi imam shalat berjama'ah yang diantara makmumnya terdapat laki-laki maka hukumnya haram dan tidak sah. Kedua perempuan yang menjadi imam shalat yang makmum nya wanita hukumnya mubah. (Najwah, 2022) Dari surat keputusan tersebut seolah-olah MUI mendeskriminasi legalitas seorang perempuan dalam menjadi imam shalat, tidak hanya hukumnya haram akan tetapi juga menjadikan mubah bagi perempuan mengimami perempuan. Hal ini seperti kembali kemasa jahiliyah.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam Shalat wacana fiqh yang digagas, mengungkapkan bahwa mayoritas ulama pada umumnya menganggap haram. Hal ini disebabkan karena mereka sangat mempercayai formalitas teks, dan landasannya adalah hadits, padahal al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan demikian. Hadits nabi yang berbunyi "*Jangan sekali-kali perempuan jadi imam Shalat bagi laki-laki.*" (HR Ibnu Majah). (Muhammad, 2019)

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْمَكَارِمِ اللَّبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَعْنِي الْعَجَلِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِهِ: " لَا تُؤْمِنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يُؤْمِنُ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يُؤْمِنُ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَفْهَرَهُ سُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ ".

Dalam segi kualitas, hadits di atas yang dijadikan tendensi hukum oleh mayoritas ulama, merupakan hadits yang lemah. Hal ini berdasarkan pada penilaian ulama ahli hadist terhadap hadits Jabir yang di riwayatkan oleh Ibnu Majjah yang menyatakan ada 3 dari perawi hadis ini bermasalah, diantara komentar ulama hadits pada salah satu perawi hadist tersebut yaitu:

1. Al-Bukhari dan Abu Hatim, al-Razi mengatakan: "Haditsnya tidak diterima (*munkar*)" Abu Hatim menambahkan "Dia Guru yang tidak dikenal (*syaiikh al-majhl*)".
2. Ibnu 'Adi mengatakan bahwa Abdullah bin Muhamaad al-'Adawi, hanya memiliki sedikit hadith.
3. Imam al-Daruquṭni mengomentari hadith Jabir riwayat Ibnu Majjah ini sebagai hadith yang ditinggalkan (*matruk*).
4. Imam Waki' bin Jarrah mengatakan bahwa Abdullah bin Muhamaad al-'Adawi, suka membuat hadith palsu.
5. Ibnu Hibbaan mengatakan bahwa hadist yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Muhamaad al-'Adawi, tidak bisa dijadikan dasar hukum.
6. Ibnu Abd al-Bar mengatakan: "segolongan ulama mengatakan, "Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah adalah buatan Abdullah bin Muhamaad al-'Adawi, orang ini menurut mereka terkenal pendusta.(Ibn Hajar al-'Athqolani, 2006)

Budaya Jahiliyah Terhadap Perempuan

Perempuan sebelum datangnya Nabi Muhammad tentu memiliki pranata sosial yang berbeda saat ini. Di mana keadaan perempuan di masa Jahiliyah sangat tidak berarti karena realitasnya, mereka tidak pernah dianggap keberadaannya, pengenalan mereka ke dunia luar sangat memalukan bagi keluarganya, dan hanya membuat ketidaknyamanan. Jangankan menjadi pemimpin, pewaris atau saksi, perjuangan untuk hidup saja susah, karena begitu sebuah keluarga mengandung seorang perempuan, maka, pada saat itu segera keluarga itu akan mengubur anak itu hidup-hidup. (Hamka, 2021)

Moral di zaman jahiliyah sangatlah bertentangan dengan hati nurani manusia sehingga Nabi Muhammad berusaha memperbaiki moral tersebut setidaknya empat puluh tahun dengan

memperaktekan secara langsung ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya mendapat gelar Al-Aamiin (terpercaya), bagaimana menghargai setiap manusia tanpa melihat suku, agama apalagi jenis kelamin. Nah perilaku-perilaku tersebut sangat langka di tengah-tengah masyarakat Arab masa itu, dimana mereka berlomba-lomba memperkenalkan suku dan budaya masing-masing dengan slogan budaya, suku dan keturunan terbaik(Hamka, 2021)

Keberadaan perempuan sudah begitu pahit pada masa pra Islam, lalu akankah itu semua tetap terealisasi dalam naungan agama yang mempunyai slogan “rahmat bagi semesta alam”. Jika agama masih bersikap seperti itu terhadap perempuan, maka terdapat kesalahan dalam manifestasi penafsiran teks suci pada agama tersebut, karena agama selalu menjunjung tinggi terhadap keadilan, akan tetapi apabila kita meyakini bahwa manifestasi teks yang berisi ujaran kebencian terhadap perempuan adalah anjuran agama, maka kita telah melakukan justifikasi bahwa agama tidak membawa keadilan.(Muhammad, 2019)

Realisasi Wacana Terhadap Imam Perempuan

Dalam banyak persoalan yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan, baik menyangkut ibadah seperti shalat maupun non ibadah, para ulama selalu menggaris bawahi istilah *khuf al-fitnah* (khawatir menimbulkan fitnah). Lalu apabila pada kondisi tertentu kekhawatiran tersebut tidak lagi timbul, mungkinkah perempuan menjadi imam shalat. Pertanyaan ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk dijawab, karena perlu memikirkan banyak pertimbangan, mayoritas ahli fiqih tetap menegaskan pendapat keharaman perempuan menjadi imam shalat laki-laki. Hal ini, menurut mereka karena shalat merupakan suatu ritual yang bersifat *ta'abbudi* yaitu sesuatu hal yang harus diterima apa adanya sesuai petunjuk agama, bukan hal yang bisa digali dengan rasional apalagi harus menyesuaikan dengan konteks sosial. Pada sisi lain argumen-argumen tersebut, sebenarnya menyimpan adanya bias gender yang hanya menyudutkan perempuan sebagai sumber fitnah.(Muhammad, 2019)

Meninjau Kembali Makna Fitnah

Dalam Al-Qur'an, kata fitnah pada ayat-ayat periode Makkah (sebelum hijrah) berbeda dengan ayat-ayat periode Madinah (setelah hijrah). Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat yang menggunakan kata fitnah banyak ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy Makkah yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad, namun sebaliknya ketika kaum Muslimin sudah berhijrah maka *kitab* dari ayat-ayat yang mengandung kata fitnah banyak ditujukan kepada kaum munafik, yaitu mereka yang memeluk Islam hanya untuk mencari keuntungan berupa keselamatan nyawa. Hal ini menunjukkan kata fitnah mengalami perubahan makna berdasarkan perubahan

signifikansinya. Berdasarkan hal tersebut, muncul berbagai derivasi makna dari kata fitnah yang ber-*kehtāb* kaum kafir Quraisy di Makkah maupun kaum munafik di Madinah. Muqatil bin Sulaiman mengungkapkan terdapat sebelas makna dari kata fitnah yaitu, kesyirikan, kekafiran, bala, azab di dunia, membakar di neraka, membunuh, mengusir atau penolakan, kesesatan, tertutup atau kegilaan (Hakamal Mamun dan Fatimah Fatmawati, 2022)

Adapun penelusuran kata fitnah pada teks-teks hadis, didapati sejumlah makna dari kata fitnah. Sebagian maknanya mempunyai korelasi dengan makna kata fitnah di dalam Al-Qur'an. Misalnya, kata fitnah dimaknai sebagai ujian dan cobaan (*al-ikhtibār wa al-imtihan wa al-ibtīlā'*) seperti pada hadis Imam Muslim yang menceritakan tentang gambaran kenikmatan hidup di dunia beserta segala ujian dan cobaannya. Makna lainnya dari kata fitnah yang dapat dijumpai dalam hadis ialah peperangan dan perpecahan (*al-hurūb wa al-ikhtilāf*) antar umat Islam, melalaikan dan menyibukkan sesuatu (*al-iltihā' bi asy-asyai wa al-insyigāl bih*), pembunuhan dan azab (*al-qatl wa at-ta'zīb*), kemaksiatan (*al-ma'āṣi*), kembali kepada kekafiran (*al-ikrāb 'alā ar-rujū' 'an ad-dīn ilā al-kufr*) dan yang terakhir ialah fitnah bermakna menjadikan orang lari dari agama (*at-tanfīr min ad-dīn*). (Hakamal Mamun dan Fatimah Fatmawati, 2022)

Dari kedua sumber tersebut, kata fitnah yang lebih pas untuk disematkan kepada perempuan ialah fitnah yang bermakna sebagai ujian dan cobaan (*al-ikhtibār wa al-imtihan wa al-ibtīlā'*). Selain mengandung fitnah yang menyebabkan tidak terciptanya kekhusyukan dalam shalat, alasan lain dapat dicerna melalui logika umum dalam adab bershalat yang mengharuskan laki-laki dan perempuan agar berada pada barisan terpisah, yakni laki-laki di depan, dan perempuan di belakang, untuk membangun suasana yang tenang dan kontemplatif yang sering kita sebut *kehusyuk*. Apabila perempuan mendapatkan legalitas yang sah sebagai pemimpin shalat, maka mengharuskan dirinya berada pada barisan depan sehingga gerak gerik dan lekuk tubuhnya mengganggu fikiran lelaki dan menyebabkan tidak terbangunya suasana yang khusyuk. (Faqihuddin, 2021)

Namun, apabila yang dijadikan pijakan sebagai larangan perempuan untuk menjadi imam shalat adalah *kehauf al-fitnah* (dikhawatirkan fitnah), maka penyebab ini akan menimbulkan paradoksi gender dalam memandang alasan tersebut. Karena, pada realitasnya, fitnah tidak hanya muncul pada perempuan, melainkan pada laki-laki karena kedua sama-sama berpotensi untuk menimbulkan keresahan dalam beribadah. Akan tetapi faktor pelarangan ini timbul, berdasarkan pada dogma kuat yang terjadi di kalangan umat islam, yaitu adab seorang perempuan dalam melaksanakan ibadah, ialah harus dibelakang laki-laki, agar menciptakan suasana yang kondusif. (Muzani, 2014)

Membaca isu imam shalat bagi perempuan dalam perspektif *qirāt mubādalāh* memberikan

hasil bahwa larangan tersebut tidak terikat sama sekali dengan kerendahan martabat perempuan, dan juga kekurangan agama perempuan, kelemahan akal perempuan, atau ketidakmampuannya dalam memahami ilmu-ilmu agama. Realitas yang ada telah membuktikan sebaliknya. Karena itu kepemimpinan dalam shalat juga tidak boleh dijadikan kriteria kecakapan spiritualitas, intelektualitas, karena persoalan ini hanya dicukupkan pada sisi pembahasan agama, yaitu kecakapan efektifitas (ketenangan) yang sesungguhnya bersifat kontekstual, sosial dan kultural.(Faqihuddin, 2021)

Legalitas Perempuan Menjadi Imam Shalat

Pandangan Abu Thur dan Imam Muzani, yang mengabsahkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki. Ketika kita meninjau dari segi kualitas, Abu Thur setingkat dengan para imam madzhab, sementara al-Muzani adalah murid Imam Syafi'i. Alasan keduanya juga berupa hadits, dimana Ummu Waraqah disuruh nabi untuk mengimami keluarganya. Adapun potongan hadis yang berkaitan dengan argumentasi tentang boleh tidaknya perempuan menjadi imam salat adalah hadist yang terdapat pada kitab Sunan Abu Dawud dan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal:

...وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها

Dengan menggunakan term *تؤم*, maka data yang diperoleh menunjukkan bahwa potongan hadis di atas melegalkan seorang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki.¹

a. Hadist Riwayat Abu Dawud

حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خالد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أثم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا

Jalur sanad dari hadist diatas, yang dimulai dari sanad akhir atau periwayat pertama sebagai berikut:

1. Ummu Waraqah binti Abdillah bin al Harits (periwayat pertama sanad keenam)
2. Abd. al-Rahman bin Khallad (Periwayat kedua sanad kelima)
3. al-Walid bin Jumai' (periwayat ketiga sanad keempat)
4. Muhammad bin Fudhail (periwayat keempat sanad ketiga)
5. al-Hasan bin Hammad al-Hadhramiy (periwayat kelima sanad kedua)
6. Abu Dawud (periwayat keenam sanad pertama)

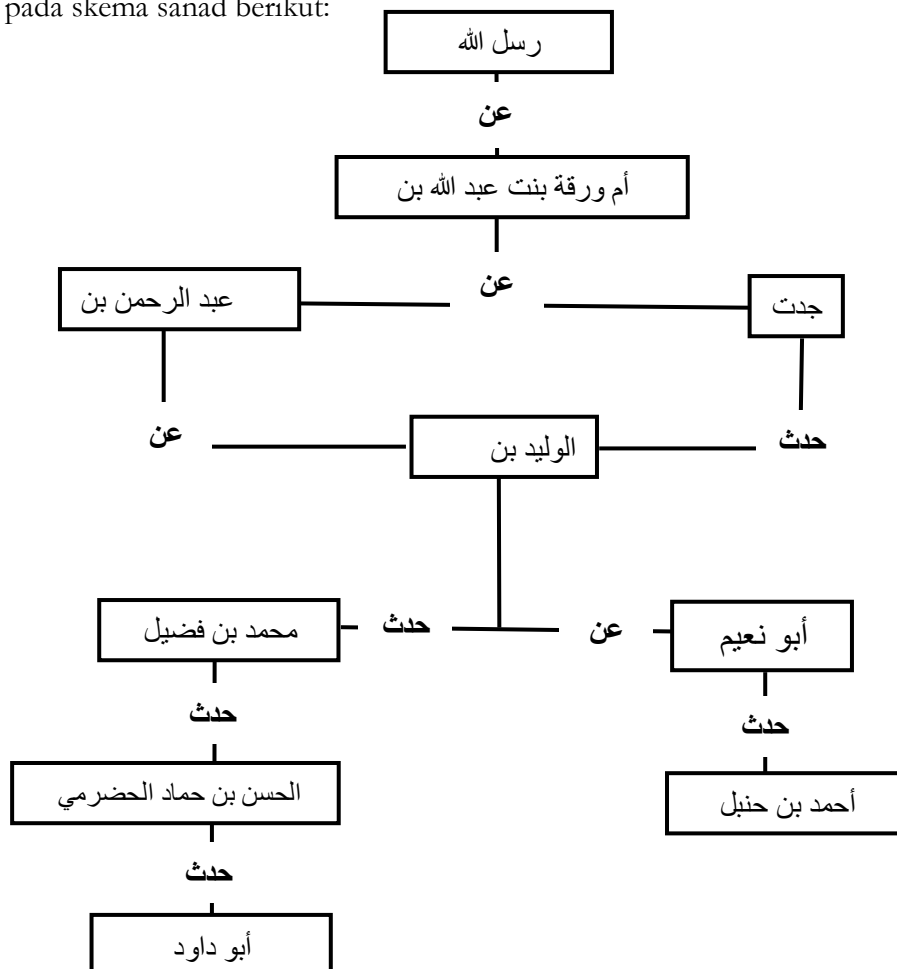
b. Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد قال حدثني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري وكانت قد جمعت القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها

Jalur sanad dari hadist diatas, yang dimulai dari sanad akhir atau periwayat pertama sebagai berikut:

1. Ummu Waraqah binti Abdillah al-Harits al-Anshari (periwayat pertama sanad kelima);
2. Jaddati (periwayat kedua sanad keempat)
3. al-Walid (periwayat ketiga sanad ketiga)
4. Abu Nuaim (periwayat keempat sanad kedua)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah periwayat dari kedua jalur yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni enam periwayat dari jalur Abu Dawud dan hanya lima periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal. (Maidin, 2016) Terdapat periwayat yang sama dari kedua jalur, khususnya pada tabaqah pertama, kedua dan ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sanad berikut:



Jalur sanad yang jadikan sampel penelitian untuk kritik sanad adalah sanad Ahmad bin Hanbal via Abu Nuaim, al-Walid bin Juma'i, Jaddati yakni Laila bin Malik dan Ummu Waraqah binti

Abdullah bin al-Harits. Penelitian sanad mengacu kepada kaidah kesahihan sanad hadis, yakni sanad bersambung, periwayat terdiri dari orang-orang adil dan dhabit, terhindar dari syadz dan illat. Kritik periwayat berdasar pada *jarb wa ta'dil* yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis. Penilaian kritikus hadis terhadap masing-masing periwayat sebagai berikut:

1) Ahmad bin Hanbal [164-281 H]

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibaniy Abu Abdillah al-Marwaniy al-Baghdadiy. (Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizziy, 1994) Beliau meriwayatkan hadis dari Abd al-Rahman al- Mahdiy, Abdullah bin Numair al-Hamdaniy dan Waqi'. Sedangkan muridnya adalah Bukhariy, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. (Al-Dzahabiy, 2000) Penilaian ulama kritikus hadis terhadapnya di antaranya, Al-Qattan (w. 198 H), tidak ada orang yang datang kepada saya melebihi kebaikannya Ahmad, dia adalah hiasan umat dibidang ilmu hadis. Jalal al-Din Abd al Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, Thabaqat Al_Huffadz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983). Ibnu Ma'in (158-233 H), saya tidak melihat orang yang sebaik Ahmad. Jalal al-Din Abd al Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, Thabaqat Al_Huffadz. Tampaknya tidak ada ulama dari kritikus hadis yang mencela diri Ahmad bin Hanbal, bahkan penilaian akan keterpujiannya berada pada tingkat yang tinggi dan tertinggi.

2) Abu Nu'aim [w. 218 H]

Nama lengkapnya adalah al-Fadhl bin Dukain bin Hammad bin Zuhair. Abu Nu'aim memiliki kepribadian yang terpuji dalam periwayatan hadis, termasuk dari muridnya yakni Ahmad bin Hanbal dengan penilaian tingkat tinggi.

3) Al-Walid bin Juma'

Ia adalah al-Walid bin Abdullah bin Juma' yang bernasabkan al- Zuhri. Ia berada pada tabaqah *al-Sighar min al-Ittiba*. Di antara gurunya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Jahm, Amin bin Washil bin Abdullah; Abdul Rahman bin Khallad dan Laila binti Malik. Sedangkan muridnya adalah Waqi' bin al-Jarrah bin Shalih, Yasin bin Harun dan lain-lain.

4) Jaddati [Laila binti Malik]

Ia adalah Laila binti Malik yang memiliki nasab adalah al-Anshariyyah. Ia berada pada tabaqah *al-washati min al-tabi'in*. Gurunya adalah Ummu Waraqah dan muridnya di antaranya al- Walid bin Abdullah bin Juma'i.

5) Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits

Ia merupakan seorang sahabat Nabi yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah dan mendapatkan lakap Syahidah. Ia juga terkenal ahli qiraat Al-Qur'an. (Suryadilaga, 1988) Seorang sahabat

perempuan, yang dalam kritik sanad memiliki keunggulan yakni bebas kritik sebagai dampak dari teori *kullu sahabat udul*.

Menurut Shan'aniy dan imam as-Shaukani hadist tersebut menunjukkan kebolehan perempuan menjadi imam shalat atas keluarganya, meskipun di antara mereka terdapat seorang lelaki, hal ini disebabkan karena Ummu Waraqah mempunyai seorang *muadzsin* laki-laki tua dan. Secara tekstual pemahaman hadis ini yang memberikan tendensi terhadap keabsahan seorang perempuan menjadi imam, yaitu karena Ummu Waraqah mengimamami budak perempuan dan laki-laki, sera satu laki-laki tua yang merdeka. (Misbahuddin Asaad, 2019)

Pembebasan Budaya Jahiliyah

Kedudukan perempuan dalam islam memiliki legalitas secara normatif dalam al-Qur'an dan Hadist, keduanya berusaha mengangkat derajat perempuan dalam rangka mewujudkan dogma keadilan dari berbagai aspek, tanpa memperbincangkan masalah kualitas, semuanya sama dihadapan Allah swt. Sosial budaya arab yang banyak mengandung subordinasi terhadap perempuan, islam patahkan perlahan-lahan, demi menghilangkan marginalisasi yang kerap kali dialami oleh kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Secara substansial, islam berusaha memberikan formula baru terhadap warna keadilan yang terus diimpikan oleh setiap manusia, tentunya hal ini dimotori oleh al-Qur'an dan Hadist sebagai pegangan dalam kehidupan. Islam memberikan ruangan yang luas terhadap laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan hak-hak keduanya dalam kehidupan, agar deskriminasi segera terhapuskan. (Hamka, 2021)

Namun setelah ayat al-Qur'an turun, semuanya berbeda dan al-Qur'an berusaha memposisikan perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar dalam berbagai aspek, terutama kehidupan, meski dalam aspek kepemimpinan dalam masalah privat atau keagamaan masih menjadi hal yang dilematis, namun jelas perempuan tidak bisa ditempatkan atau memerankan kondisi yang dulu pernah terjadi pada perempuan. Berdasar pada hal tersebut, gerakan pada arah kesetaraan merupakan solusi yang tepat antara laki-laki dan perempuan, perbedaan biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial, agar terwujudnya kesetaraan dalam bermitra antara laki-laki dan perempuan.²

Kesimpulan

Kepeminpinan perempuan dalam Shalat pada wacana fiqh mayoritas ulama umumnya menganggap haram. Hal ini disebabkan karena mereka sangat pemercayai formalitas teks, dan landasanya adalah hadith yang dianggap lemah perawinya, yang padahal al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan demikian. Para ahli Fiqih menganggap perempuan sebagai sarana yang menimbulkan

fitnah, hingga kedudukannya tidak layak untuk menjadi imam laki-laki. yakni khawatir terjadi fitnah yang buruk dalam relasi antara laki laki dan perempuan saat menunaikan ibadah shalat, di luar maksud dan tujuan yang mulia. Sebagian ulama memandang perempuan sebagai fitnah terbesar yang paling berbahaya daripada fitnah yang lain. Karena para lelaki pada umumnya dihiasi syahwat untuk kepada para perempuan, selain itu perempuan juga merupakan hal paling buruk yang pernah ada, dan tidak ada ruang kosong pada dirinya selain diisi oleh hal-hal yang menimbulkan syahwat. Kurangnya akal dan agama terhadap jiwa perempuan menyebabkan mereka mampu membawa laki-laki untuk tunduk terhadap kekurangan tersebut. Konsensus ulama terhadap perempuan menjadi imam shalat laki-laki berpegang pada hadist Ibnu Majjah yang perawinya banyak bermasalah, dan mengabaikan hadist riwayat Abu Daud dan Ahmad bin Hambal yang dirasa mempunyai kualitas yang kuat, sehingga hal ini menimbulkan bias gender yang menyimpan subordinasi terhadap perempuan sebagaimana layaknya perempuan yang hidup pada masa jahiliyyah. Padahal kedudukan perempuan dalam islam memiliki legalitas secara normatif dalam al-Qur'an dan Hadist, keduanya berusaha mengangkat derajat perempuan dalam rangka mewujudkan dogma keadilan dari berbagai aspek, tanpa memperbincangkan masalah kualitas, semuanya sama dihadapan Allah swt.

Keterbatasan studi ini terikat pada misogynist hadist terhadap legalitas perempuan menjadi imam shalat, tanpa banyak meninjau imbas dari tindakan tersebut, serta kuatnya budaya konservatif yang sampai saat ini memenjarakan pikiran manusia untuk berfikir lebih kritis dan menghindari taklid buta.

Daftar Pustaka

- Al-Dzahabiy, A. A. S. M. (2000). *Taskirah al-Huffadz* (7th ed.). Dar al-Ihya al-Tiran Al-Anbiy.
- Faqihuddin, A. Q. (2021). *Qiraah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Haitomi, F., Sari, M., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). Analisa Mubadalah Hadis “Fitnah Perempuan” Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender. *Ar-Raniry*, 23(April), 78–89.
- Hakamal Mamun dan Fatimah Fatmawati. (2022). *Lebih Dekat dengan Ma'nā-cum-Maghẓā Sahiron Syamsuddin*, SUKA Press.
- Hamka, H. (2021). Dampak Sosial Budaya Atas Kesaksian Perempuan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 124–133. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i2.680>
- Husain Muhaammad. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Ibn Hajar al-'Athqolani. (2006). *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Majlis Dāirah al Ma'arīf al-Nidzāmiyyah.

- Ikhwan, & Dkk. (2022). *The dialectic of fiqh understanding and the female Imam-Khatib tradition in Balingka, West Sumatra, Indonesia*. 12(2), 313–339. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2>.
- Imawan, Y. (2020). Interpretasi Hadis Fitnah Perempuan: Penerapan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Holistic Al-Hadis*, V(1), 1–141. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/2655>
- Jalal al-Din Abd al Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi. (1983). *Thabaqat al_Huffadẓ*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizziy. (1994). *Tabẓib al-Kamal Fi Asma'i al-Rijal*. Dar al-Fik.
- Maidin, M. N. (2016). Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(1), 139–150.
- Misbahuddin Asaad. (2019). Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Shalat. *AL-ASAS*.
- Muhammad, H. (2019). *Fikih Perempuan*. Divapress.
- Munfarida, E. (2008). Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif Atas Diskursus Imam Perempuan Bagi Laki-laki dalam Shalat. *Yinyang: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 159–179.
- Muzani, A. (2014). Wanita Menjadi Imam Shalat, Diskursus dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 33–46.
- Najwah, N. (2022). *The Rejection of Women Imams in Indonesia : Between Religious and Socio-Cultural Texts*. 24(5).
- Sari, R., & Nurdin. (n.d.). Misogynist Di Dalam Hadis (Telaah Hadis Sunan Tirmidzi Dan Ibnu Majah, Perempuan Sumber Fitnah Paling Berbahaya. *Marwah*, XIII(Gender), 199–218.
- Suryadilaga, M. A. (1988). *Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat*. 1–32.
- Syamsurijal. (2016). *Kontroversi Imam Perempuan; Study Maudhu'i Terhadap Hadis-Hadis Imam Perempuan dala Shalat*. 20, 234–255.